

IMPELEMENTASI PASAL 12 PERGUB JAWA BARAT NO. 60 TAHUN 2020 DI DESA MEKARMAYA

Maulana Yusuf Alkandahri*, Junaedi

Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Jawa Barat, Indonesia

Jl. HS. Ronggowaluyo Telukjambe Timur, Karawang 41361

*Koresponding author: maulana.yusuf@ubpkarawang.ac.id

HK17.JUNAEDI@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Desa Mekarmaya Berdiri sejak tahun 1982 desa berada di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan luas wilayah 4.200 km dan jumlah penduduk mencapai 7.718 jiwa. Pada masa pandemi Covid-19 pada tanggal 9 september 2020 terdapat 337 kasus positif Covid-19 dengan penambahan 14 kasus baru, dan pasien dalam perawatan atau isolasi berjumlah 145 pasien dengan penambahan 2 pasien baru, sedangkan untuk pasien yang masih dalam perawatan atau isolasi berjumlah 220 dengan penambahan pasien baru sebanyak 11 pasien baru, untuk pasien meninggal dunia terkonfirmasi sebanyak 12 orang dengan penambahan pasien meninggal sebanyak 1 orang, hal ini menyebabkan Karawang menjadi zona orange. Sejalan dengan pernyataan diatas pemerintah Jawa Barat memberikan perhatian yang sangat penting dalam penanganan Covid-19 diantaranya pemerintah Jawa Barat mengeluarkan Pergub No. 60 Tahun 2020 Tentang Penanganan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Jawa Barat, tentang penggunaan masker tersendiri terdapat dipasal 12 ayat (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB dikenakan sanksi administratif. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa desa Mekarmaya telah menerapkan Pasal 12 Pergub No. 60 Tahun 2020 Tentang Penanganan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronavirus Disaese 2019 (COVID-19) di Daerah Jawa Barat, melalui aparat desa dengan membentuk Satgas Covid-19 di desa Mekarmaya dengan mengadakan pengawasan protokol kesehatan di tiap dusun, mengerahkan linmas di ruang publik dan tempat yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak.

Kata kunci: Desa Mekarmaya, Pergub No. 60 Tahun 2020, Covid-19

ABSTRACT

Mekarmaya village founded in 1982, the village is located in Cilamaya Wetan District, Karawang Regency, West Java, with an area of 4,200 km and a population of 7,718 people. During the Covid-19 pandemic on September 9, 2020 there were 337 positive cases of Covid-19 with the addition of 14 new cases, and patients in treatment or isolation totaled 145 patients with the addition of 2 new patients, while for patients who were still in treatment or isolation there were 220. With the addition of 11 new patients, 12 confirmed death patients with the addition of 1 dead patient, this causes Karawang to become an orange zone. In line with the above statement the West Java government has given very important attention to handling Covid-19, including the West Java government issuing a Pergub No. 60 of 2020 concerning Handling Administrative Sanctions against Orderly Health Violations in the Implementation

of Large-Scale Social Restrictions and Adaptation of New Habits in Combating Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the West Java Region, regarding the use of separate masks there is article 12 paragraph (1). not wearing a mask and/ or keeping a distance in public spaces during the implementation of the PSBB/ AKB will be subject to administrative sanctions. In this study, the results show that the village of Mekarmaya has implemented Article 12 Pergub No. 60 of 2020 concerning Handling Administrative Sanctions against Orderly Health Violations in the Implementation of Large-Scale Social Restrictions and Adaptation of New Habits in Handling Coronavirus Disaese 2019 (COVID-19) in the West Java Region, through village officials by forming a Covid-19 Task Force in Mekarmaya village by holding monitoring health protocols in each hamlet, deploying linmas in public spaces and places that gather large numbers of people.

Keywords: Mekarmaya Village, Pergub No. 60 Tahun 2020, Covid-19

PENDAHULUAN

Desa Mekarmaya merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat . Desa Mekarmaya terdiri dari 6 dusun yaitu dusun pangkalan I, dusun pangkalan II dusun turisari, dusun kedung asem, dusun kertasari, dusun tanjung sari. Desa Mekarmaya berdiri sejak tahun 1982 dengan luas wilayah 4.200 km dan jumlah penduduk mencapai 7.718 jiwa, mata pencarian utama warga desa Mekarmaya adalah petani dimana luas daerah pertanian mencapai lebih dari setengah dari luas desa. Pada masa pandemi covid-19 seperti ini, tercatat pada tanggal 9 september 2020 terdapat 337 kasus positif covid-19 dengan penambahan 14 kasus baru, dan pasien dalam perawatan atau isolasi berjumlah 145 pasien dengan penambahan 2 pasien baru, sedangkan untuk pasien yang masih dalam perawatan atau isolasi berjumlah 220 dengan penambahan pasien baru sebanyak 11 pasien baru, untuk pasien meninggal dunia terkonfirmasi sebanyak 12 orang dengan penambahan pasien meninggal sebanyak 1 orang yang terjadi di Kabupaten Karawang, sehingga hal ini menyebabkan Kabupaten Karawang menjadi zona orange.

Oleh karena itu desa Mekarmaya berusaha untuk menerapkan Pasal 12 Pergub No. 60 Tahun 2020 Tentang Penanganan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Jawa Barat, melalui aparatur desa dengan membentuk Satgas Covid-19 di desa Mekarmaya dengan mengadakan pengawasan protokol kesehatan di tiap dusun, mengerahkan linmas di ruang publik dan tempat yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak.

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan Pergub No. 60 Tahun 2020 Tentang Penanganan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Pergub No. 60 Tahun 2020 Tentang Penanganan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Jawa Barat pasal 12 berbunyi:

“(1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB dikenakan sanksi administratif, dalam bentuk:

a. Sanksi ringan, berupa:

1. Teguran lisan; dan/atau
2. Teguran tertulis.

b. Sanksi sedang, terdiri atas:

1. Jaminan kartu identitas;
2. Kerja sosial; atau
3. Pengumuman secara terbuka.

c. Sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

“(2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;

b. Tempat usaha, meliputi:

1. Tempat kerja/kantor;
2. Daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
3. Hotel/motel/penginapan/guest house/resort;
4. Restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
5. Tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan intensif / konferensi/pameran;
6. Pabrik/industri;
7. Mall/pasar modern/ supermarket/ minimarket/ pertokoan/ usaha sejenis;
8. Pasar tradisional;
9. Pekerjaan konstruksi; dan
10. Usaha lainnya;

c. Rumah/tempat ibadah;

d. Tempat kegiatan sosial dan budaya;

e. Moda transportasi, meliputi:

1. Moda Transportasi umum;
2. Mobil pribadi/dinas; dan
3. Sepeda motor.

“(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar”. Pada pasal 12 Pergub Jawa Barat No 60 Tahun 2020 membahas tentang penggunaan masker bagi masyarakat yang

melakukan kegiatan di tempat umum, pada dasarnya peraturan ini dikeluarkan sebagai salah satu upaya pemerintah Jawa Barat untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari satgas penanganan Covid-19 Jawa Barat, jumlah kasus yang terjadi di Jawa Barat setiap hari mengalami penambahan kasus yang signifikan, pada tanggal 10 September 2020 pukul 09.00 WIB kasus Covid-19 menembus angka terkonfirmasi sebanyak 13.333 dengan penambahan kasus pada tanggal 9 September 2020 sebanyak 288 kasus, sedangkan pasien dalam perawatan atau dalam isolasi sebanyak 6.281 dengan penambahan pasien pada tanggal 9 September 2020 sebanyak 237 pasien, sedangkan pasien selesai isolasi atau pasien sembuh sebanyak 6.776 dengan penambahan pasien sembuh ditanggal 9 September 2020 48 orang, sedangkan pasien meninggal sebanyak 286 dengan penambahan kasus pada tanggal 9 September 2020 sebanyak 3 pasien. Dari data tersebut Jawa Barat menyumbangkan 6,6 % kasus terkonfirmasi secara nasional dan menempatkan Jawa Barat di posisi ke 4 dengan kasus terkonfirmasi terbanyak dari 34 provinsi di Indonesia.



Gambar 1.1 Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Jawa Barat

Doc: <https://pikobar.jabarprov.go.id/data>



Gambar 1.2 Sebaran Wilayah Positif Covid-19 Secara Nasional

Doc <https://covid19.go.id/peta-sebaran>


Sedangkan untuk Kabupaten Karawang sendiri pada tanggal 9 september 2020 terdapat 337 kasus positif Covid-19 dengan penambahan 14 kasus baru, dan pasien dalam perawatan atau isolasi berjumlah 145 pasien dengan penambahan 2 pasien baru, sedangkan untuk pasien yang masih dalam perawatan atau isolasi berjumlah 220 dengan penambahan pasien baru sebanyak 11 pasien baru, untuk pasien meninggal dunia terkonfirmasi sebanyak 12 orang dengan penambahan pasien meninggal sebanyak 1 orang.



Gambar 1.3 Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Karawang

Doc : <https://covid19.karawangkab.go.id/data/>

Dari 30 kecamatan yang berada di Kabupaten Karawang sebanyak 20 kecamatan terdapat kasus positif Covid-19 dan ditetapkan sebagai zona merah oleh satgas penangan Covid-19 Kabupaten Karawang, untuk kasus terbanyak di Kabupaten Karawang berada di Kecamatan Telukjambe Timur sebanyak 84 kasus terkonfirmasi dengan rincian 37 pasien dalam perawatan, 46 pasien dinyatakan sembuh dan 1 pasien meninggal dunia, sedangkan Kabupaten Karawang sendiri dari hasil rapat bersama GTPP Provinsi Jabar, saat ini Karawang naik status dari zona kuning ke zona orange,



Gambar 1.4 Sebaran Kasus Covid-19 Perkecamatan di Kabupaten Karawang

Doc <https://covid19.karawangkab.go.id/data/>

Penggunaan masker adalah salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 dilansir dari situs resmi WHO Indonesia menyatakan bahwa masker sebaiknya digunakan sebagai bagian dari strategi langkah-langkah komprehensif untuk menekan penularan dan menyelamatkan nyawa. Dari pernyataan tersebutlah harusnya timbul kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan masker khususnya di tempat umum, karena penggunaan masker sangat penting hal ini sejalan dengan yang di katakan oleh Juru Bicara Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto yang mengatakan, orang tanpa gejala namun terinfeksi virus corona dan tidak menggunakan masker 70 persen berpotensi menularkan virus tersebut kepada orang lain, namun apabila dia menggunakan masker, maka secara drastis angka persentase kemungkinan menularkannya tinggal lima persen," kata Yuri dalam siaran konferensi persnya pada Senin (11/5/2020).

Sejalan dengan pernyataan diatas pemerintah Jawa Barat memberikan perhatian yang sangat penting dalam penanganan Covid-19 diantaranya pemerintah Jawa Barat mengeluarkan Pergub No. 60 Tahun 2020 Tentang Penanganan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Jawa Barat, tentang penggunaan masker tersendiri terdapat dipasal 12 ayat (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB dikenakan sanksi administratif.

Namun pada penerapannya masih terdapat masyarakat yang enggan menggunakan masker dengan beberapa alasan mulai dari merasa tidak nyaman dengan penggunaan masker sampai dengan alasan daerah kami masih aman dari kasus Covid-19, hal ini pun terjadi di lingkungan desa Mekarmaya, Cilamaya wetan. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 7.718 jiwa, seharusnya dengan jumlah ruang publik yang banyak terdapat di desa Mekarmaya seharusnya ini menjadi perhatian penting di masa pandemi, terlebih lagi ini telah tercantum dalam pasal 12 Pergub No. 60 Tahun 2020. Di desa Mekarmaya sendiri ruang publik terdiri dari sekolah, pasar tradisional, rumah makan, tempat hiburan, tempat ibadah dan moda transportasi seperti kendaraan umum, mobil pribadi, serta motor.

Dari berbagai macam ruang publik tersebut hanya beberapa warga saja yang menggunakan masker, bahkan warga seringkali menganggap sepele terhadap penggunaan masker di ruang publik. Pada saat ini memang belum ada kasus positif Covid-19 di Kecamatan Cilamaya Wetan, terlebih lagi di desa Mekarmaya, namun di Kecamatan yang bersebrangan langsung dengan Kecamatan Cilamaya Wetan yaitu kecamatan Cilamaya Kulon telah terdapat kasus positif Covid-19, namun di kecamatan Cilamaya Wetan sendiri sudah terdapat kasus

suspek sebanyak 522 orang dan kontak erat sebanyak 70 orang, walau ini bukan kasus resiko tinggi terhadap penularan Covid-19. Dalam penerapan Pasal 12 Pergub Jawa Barat No. 60 Tahun 2020, desa Mekarmaya telah memiliki potensi yang memadai, diantaranya di bidang kesehatan, sarana dan prasarana, dan keamanan,

Tabel 1.1 Data Prasarana dan Sarana Kesehatan

No	Prasarana dan Sarana	Jumlah
Prasarana Kesehatan		
1	Puskesmas	1
2	Puskesmas pembantu	1
3	Balai pengobatan alternatif	-
4	Praktek dokter	1
5	Rumah Bersalin	4
6	Apotik	1
7	Toko Obat	1
8	Polides	1
9	Posysandu	7
Sarana Kesehatan		
1	Dokter	1
2	Perawat	-
3	Bidan	4
4	Dukun Bersalin/ Paraji	2
5	Kader Posyandu	25

Saat ini beberapa fasilitas kesehatan telah berupaya melakukan implementasi penggunaan masker di ruang publik khususnya di tempat fasilitas kesehatan, dan telah memberikan penyuluhan berupa bener dan pamphlet tentang penggunaan masker di ruang publik sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan Pergub Jawa Barat No. 60 Tahun 2020. Aparatur desa Mekarmaya sendiri telah lengkap dan berfungsi dengan baik sebagai aparatur desa, jumlah aparatur desa/pamong desa Mekarmaya sebanyak 12 orang terdiri dari 1 orang kepala desa dan 11 orang perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari 1 sekretaris, 2 orang kaur keuangan, 2 orang kaur umum dan 1 kasie pelayanan, kasi kesejahteraan, serta 6 orang kepala dusun, dengan anggota linmas sebanyak 10 orang. Pada masa pandemi seperti ini aparatur desa berperan secara aktif dalam penanganan penyebaran Covid-19, selain pendirian satgas Covid-19 di desa Mekarmaya, aparatur desa Mekarmaya juga mengadakan pengawasan dari tiap dusun, anggota linmas menjadi pengawas di ruang publik, dan acara-acara tertentu yang melibatkan berkumpulnya banyak orang agar melaksanakan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dengan sanksi sesuai Pasal 12 Pergub Jawa Barat No. 60 Tahun 2020.

Desa Mekarmaya juga telah melakukan kerjasama dengan Polsek Cilamaya Wetan dan Koramil Cilamaya Wetan untuk melakukan razia gabungan untuk penertiban penggunaan masker di tempat umum, dengan sanksi sesuai pasal 12 Pergub Jawa Barat No. 60 Tahun 2020.

a. Sanksi ringan, berupa:

1. Teguran lisan; dan/atau
2. Teguran tertulis.

b. Sanksi sedang, terdiri atas:

1. Jaminan kartu identitas;
2. Kerja sosial; atau
3. Pengumuman secara terbuka.

c. Sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Razia ini dilakukan di tempat umum seperti dipasar, jalan raya, instansi pemerintahan, instansi pendidikan, dan instansi kesehatan.

KESIMPULAN

Desa Mekarmaya telah menerapkan Pasal 12 Pergub No. 60 Tahun 2020 Tentang Penanganan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronavirus Disaese 2019 (COVID-19) di Daerah Jawa Barat, melalui aparaturnya dengan membentuk Satgas Covid-19 di desa Mekarmaya dengan mengadakan pengawasan protokol kesehatan di tiap dusun, mengerahkan linmas di ruang publik dan tempat yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak.

SARAN

- 1) Berikan pemahaman pada masyarakat terhadap pentingnya penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker di ruang publik sebagai salah satu upaya pencegahan penularan Covid-19.
- 2) Pembagian masker kepada masyarakat desa Mekarmaya yang berada di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

RPJMDes. Desa Mekarmaya 2019-2024.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-use-of-mask>

<https://covid19.karawangkab.go.id/data/>

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>

<https://pikobar.jabarprov.go.id/data>

<https://www.liputan6.com/health/read/4250585/jubir-covid-19-pakai-masker-turunkan-penularan-virus-corona-5-persen>